

LAMPIRAN II  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
 GORONTALO UTARA NOMOR 1..  
 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK  
 DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA  
 TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

I. PENYEDIAAN PASAR GROSIR, PERTOKOAN DAN TEMPAT KEGIATAN USAHA LAINNYA

No.	Rincian Pelayanan	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Pasar Grosir dan Pertokoan		
1.	Toko	Per M <sup>2</sup> Per Bulan	7.000
2.	Penjualan Hewan		
2.1	Sapi, Kuda, Kerbau	Per Ekor Per Hari	5.000
2.2	Kambing dan Domba	Per Ekor Per Hari	1.000
2.3	Unggas	Per Ekor Per Hari	500
2.	Tempat Kegiatan Usaha Lainnya		
3.	Kantin/Mini Market		
3.1	Rusunawa ASN	Per Unit Per Bulan	200.000
3.2	Rusunawa Tenaga Kerja	Per Unit Per Bulan	200.000
3.3	Ruang Untuk kantor/Usaha	Pertahun	10.000000
3.5	Kios Wisata	Per Hari	100.000

II. PENYEDIAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN DAN HASIL HUTAN TERMASUK FASILITAS LAINNYA DALAM LINGKUNGAN TEMPAT PELELANGAN

No.	Rincian Pelayanan	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Tempat Pelelangan Ikan	Per M <sup>3</sup> Per Kegiatan	5.000
2.	Tempat Pelelangan Hasil Hutan	Per M <sup>3</sup> Per Kegiatan	1.500
3.	Cold Storage		
3.1	Pembekuan	Per Proses	500
3.2	Penyimpanan	Per Kg Per 14 Hari	1.400



III. PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN

No.	Rincian Pelayanan	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Sepeda Motor/Becak Motor/Bajaj	Per Unit Per 6 Jam	3.000
2.	Kend. Pick Up, Mini Bus dan sejenisnya	Per Unit Per 6 Jam	5.000
3.	Truck dan Bus	Per Unit Per 6 Jam	10.000

IV. PENYEDIAAN TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILA

No.	Rincian Pelayanan	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Penginapan Atau Cottage		
1.1	Standar (2 Org)	Per Hari	250.000
1.2	Familly	Per Hari	400.000
1.3	Fasilitas Extra Bed	Per Hari	50.000

V. PELAYANAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN TERNAK

Tarif Retribusi jasa Usaha atas Rumah Potong Hewan sudah termasuk pelayanan pemeriksaan hewan sebelum dan sesudah dipotong

No.	Rincian Pelayanan	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Sapi/Kerbau	Ekor	105.000

VI. PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA, DAN OLAHRAGA

A. Tempat Rekreasi

No.	Rincian Pelayanan	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Penggunaan Fasilitas		
1.1	Mandi Uap	Per Jam Per Orang	25.000
1.2	Kamar Bilas	Per Orang	2.000
1.3	Sepeda Air	Per 30 Menit Per Orang	10.000
1.4	Kolam Rendam	Per 30 Menit Per Bilik	10.000
1.5	Taman Bermain Anak	Per 30 Menit Per Orang	5.000
1.6	Lesehan	Per Jam	25.000
1.7	Arum Jeram	Per Orang/Per Trip	100.000
1.8	Tenda Camping	Per Hari	100.000
1.9	Jet Sky	30 Menit /org	150.000
1.10	Ski Air	30 Menit /org	50.000
1.11	Pelampung	30 Menit /org	5.000
1.12	Motor ATV	30 Menit /org	50.000

1.13	Banana Boat	3 Kali Putaran /org	25.000
1.14	Tabung Oksigen Selam	Unit/org	50.000
1.15	Perlengkapan Alat Selam	Unit/org	200.000
1.16	Flaying Fox	Per Org /Trip	25.000

B. Tempat Pariwisata

No.	Rincian Pelayanan	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Karcis Tanda Masuk		
1.1	Destinasi Pulau		
1.1.1	Wisatawan Domestik	Per Orang	5.000
1.1.2	Wisatawan Mancanegara	Per Orang	20.000
1.2	Destinasi Non Pulau		
1.2.1	Wisatawan Domestik	Per Orang	3.000
1.2.2	Wisatawan Mancanegara	Per Orang	20.000

C. Fasilitas Olahraga

No.	Rincian Pelayanan	Satuan	Tarif (Rp)
1	Lapangan Basket		
1.1	Lokal	Per Hari	250.000
1.2	Antar daerah (regional)	Per Hari	250.000
1.3	Nasional	Per Hari	500.000
2	Lapangan bola kaki lainnya		
1.1	Lokal	Per Hari	100.000
2.2	Antar daerah (regional)	Per Hari	150.000
3.3	Nasional	Per Hari	250.000

VII.PELAYANAN PENYEBERANGAN ORANG ATAU BARANG DI AIR

No.	Rincian Pelayanan	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Tongkang		
1.1	Kwandang - Pulau Oile		
1.1.1	Roda Dua	Per Unit	50.000
1.1.2	Roda Tiga	Per Unit	100.000
1.1.3	Roda Empat	Per Unit	400.000
1.1.4	Roda Enam	Per Unit	1.450.000
1.1.5	Excavator	Per Unit	4.800.000

1.1.6	Motor Grader	Per Unit	3.150.000
1.1.6	Bulldozer, Motor Walls	Per Unit	4.550.000
1.1.7	Material dan/Barang Lainnya	Per M <sub>3</sub>	250.000
1.2	Kwandang - Ponelo/Malambe		
1.2.1	Roda Dua	Per Unit	50.000
1.2.2	Roda Tiga	Per Unit	100.000
1.2.3	Roda Empat	Per Unit	350.000
1.2.4	Roda Enam	Per Unit	1.300.000
1.2.5	Excavator	Per Unit	4.200.000
1.2.6	Motor Grader	Per Unit	2.750.000
1.2.6	Bulldozer, Motor Walls	Per Unit	4.000.000
1.2.7	Material dan/Barang Lainnya	Per M <sub>3</sub>	250.000
1.3	Kwandang- Tihengo		
1.3.1	Roda Dua	Per Unit	50.000
1.3.2	Roda Tiga	Per Unit	50.000
1.3.3	Roda Empat	Per Unit	300.000
1.3.4	Roda Enam	Per Unit	1.150.000
1.3.5	Excavator	Per Unit	3.850.000
1.3.6	Motor Grader	Per Unit	2.500.000
1.3.6	Bulldozer, Motor Walls	Per Unit	3.650.000
1.3.7	Material dan/Barang Lainnya	Per M <sup>3</sup>	200.000

#### VIII. PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH

No.	Rincian Pelayanan	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Es Balok	Balok	15.000

#### IX. RETRIBUSI PEMANFAATAN ASET DAERAH

No.	Rincian Pelayanan	Satuan	Tarif (Rp)
1	Para-para 1M x 2M (Sentra Pengolahan Ikan)	Per Unit Per Hari	2.000
2	Gedung/Ruang/Bilik		
2.1	Bilik	Per Tahun	5.000.000
2.2	Ruang untuk pertemuan	Per Hari	250.000
2.3	Gedung	Per Hari	750.000

ktf



3	Billboard Reklame	Per M <sup>2</sup> Per Hari	10.000
4	Tenda	Per Unit Per Minggu	300.000
5	Kursiplastik	Per Buah Per Hari	2.000
6	Excavator		
7.1	Tipe I ( Ukuran Baket Lebih dari 1,1M <sup>2</sup> )	Per Jam	350.000
		Per Hari (7 jam)	2.600.000
7.2	Tipe II (Ukuran Baket 1,1M <sup>2</sup> )	Per Jam	300.000
		Per Hari (7 jam)	2.200.000
7.2	Tipe III (Ukuran Baket Kurang dari 1,1M <sup>2</sup> )	Per Jam	250.000
		Per Hari (7 jam)	1.800.000
8	Dump Truck	Per Hari (7 jam)	450.000
9	Tracktor Besar (TR4)	Per Unit Per Ha	75.000
10	Hand Tracktor (TR2)	Per Unit Per Ha	50.000
11	Combine Harvester	Per Unit Per Ha	70.000
12	Organ dan Sound System	Per Hari	1.250.000
13	Taman Pontolo Indah	Per Hari	500.000
14	Pelampung	30 Menit/Org	5.000
15	Mobil Bus		
14.1	Bus Sedang (20 s/d 30 Kursi)	Per Unit Per Hari	550.000
14.2	Bus Kecil (10 s/d 19 Kursi)	Per Unit Per Hari	450.000
14.3	Pick Up	Per Unit Per Hari	90.000
14.4	Truck	Per Unit Per Hari	130.000
14.5	Microbus	Per Unit Per Hari	140.000
16	Speed Boat/Motor Boat		
16.1	Pel. Kwandang – Saronde, Mohinggito, Oile dan malambe	Per Hari	750.000
16.2	Pel. Kwandang – Diyonumo	Per Hari	1.200.000
16.3	Pel. Kwandang – Pulau Raja	Per Hari	1.000.000
16.4	Pel. Kwandang – Ponelo dan Tihengo	Per Hari	700.000

KFG

17.	Tempat Penampungan Sementara (Holding Ground)		
17.1	Sapi, Kuda, Kerbau	Per Ekor Per Hari	1.000
17.2	Kambing dan Domba	Per Ekor Per Hari	500
18.	Rusunawa Tenaga Kerja		
18.1	Lantai I	Per Unit Per Bulan	310.000
18.2	Lantai II	Per Unit Per Bulan	300.000
18.3	Lantai III	Per Unit Per Bulan	290.000
18.4	Lantai IV	Per Unit Per Bulan	280.000
18.5	Lantai V	Per Unit Per Bulan	270.000
19.	Rusunawa ASN		
19.1	Lantai I	Per Unit Per Bulan	350.000
19.2	Lantai II	Per Unit Per Bulan	340.000
19.3	Lantai III	Per Unit Per Bulan	330.000
20	Stadion		
20.1	Pertandingan Bola Kaki		
20.1	Lokal	Per Hari	500.000
20.2	Antar Daerah (Regional)	Per Hari	1.000.000
20.3	Nasional	Per Hari	2.500.000
21.	Kolam Renang		
21.1	Dewasa	Per Orang	15.000
21.2	Anak-Anak (13 Tahun ke Bawah)	Per Orang	5.000
22	Stadion Untuk Kegiatan Kesenian		
22.1	Lokal	Per Hari	1.000.000
22.2	Antar Daerah (Regional)	Per Hari	2.500.000
22.3	Nasional (Show Artis Ibu Kota)	Per Hari	5.000.000
22.4	Kontrak Kolam Renang	Per Hari	1.000.000

HT 9

TATA CARA PENGHITUNGAN BESARAN TARIF PELAYANAN PEMANFAATAN ASET DAERAH BERUPA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH.

- 1) Tata cara penghitungan besaran tarif pelayanan pemanfaatan barang milik daerah ditetapkan dengan ketentuan:
  - a. besaran tarif sewa barang milik daerah berupa hasil perkalian dari tarif pokok sewa dan faktor penyesuaian sewa;
  - b. hasil KSP berupa pendapatan daerah yang terdiri atas kontribusi tetap dan pembagian keuntungan ditetapkan oleh Tim berdasarkan hasil perhitungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c. hasil BGS/BSG berupa kontribusi tahunan yang merupakan pendapatan daerah dihitung oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - d. besaran pendapatan daerah dari kerja sama penyediaan infrastruktur berupa pembagian kelebihan keuntungan (clawback) dihitung berdasarkan hasil kajian oleh Tim KSPI sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghitungan besaran tarif pelayanan pemanfaatan barang milik daerah diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah.

Pj. BUPATI GORONTALO UTARA 



SILA N. BOTUTIHE

